SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa klasifikasi arsip sangat diperlukan sebagai instrumen dalam pengelolaan arsip dinamis untuk memfasilitasi penciptaan, akses dan penggunaan, serta penyusutan arsip;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan perlu membentuk instrumen hukum yang mengatur mengenai sistem klasifikasi arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat;

c. bahwa Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2022 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan kearsipan yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia selaku pembina teknis guna mendukung implementasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi, sehingga perlu diganti dengan peraturan yang baru;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
7. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, Lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
9. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
10. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian/penggolongan arsip dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan.
11. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengkategorian pengaturan ketersediaan arsip dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal pencipta arsip untuk mempermudah pemanfaatan arsip.
12. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi arsip dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya.
13. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
14. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

15. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
16. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas dan tanggungjawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
17. Pencipta Arsip adalah Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan tanggungjawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
18. Jadwal retensi arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurangkurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam memberikan layanan informasi Arsip Dinamis.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan layanan arsip secara cepat, tepat dan aman.

BAB II

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 3

(1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. arsip yang tercipta di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diklasifikasikan menjadi informasi sangat rahasia, rahasia, terbatas, dan biasa/terbuka;

b. keempat tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

c. keempat tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya;

d. setiap pegawai Perangkat Daerah dapat mengakses arsip yang berbeda dalam tanggung jawab tugas dan kewenangannya; dan

e. publik dapat mengakses informasi arsip yang dikategorikan biasa/terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS

Pasal 4

(1) Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis yang tercipta pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

a. sangat rahasia;

b. rahasia;

c. terbatas; dan

d. biasa/terbuka.

(2) Sangat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau keselamatan bangsa.

(3) Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu klasifikasi informasi dari Arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum.

(4) Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu klasifikasi informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.

(5) Biasa/terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu klasifikasi informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan negara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

Pasal 5

Klasifikasi keamanan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disesuaikan dengan kepentingan dan kondisi pada setiap Perangkat Daerah pencipta arsip.

BAB IV

KLASIFIKASI AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 6

(1) Hak Akses Arsip Dinamis menjadi kewenangan pejabat di lingkungan Perangkat Daerah Pencipta Arsip.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:

a. pejabat eselon II (dua);

b. pejabat eselon III (tiga)/administrator/jabatan yang setara dengan eselon III (tiga); dan

c. pejabat eselon IV (empat)/pengawas/jabatan yang setara dengan eselon IV (empat).

Pasal 7

(1) Pemberian izin mengakses Arsip Dinamis dengan klasifikasi sangat rahasia, dan rahasia merupakan kewenangan pejabat eselon II (dua).

(2) Pemberian izin mengakses Arsip Dinamis dengan klasifikasi terbatas menjadi kewenangan pejabat eselon III (tiga)/administrator/jabatan yang setara dengan eselon III (tiga).

(3) Pemberian izin mengakses Arsip Dinamis dengan klasifikasi biasa/terbuka menjadi kewenangan pejabat eselon IV (empat)/pengawas/jabatan yang setara dengan eselon IV (empat).

Pasal 8

(1) Pengguna Arsip Dinamis yang berhak mengakses Arsip Dinamis terdiri atas:

a. pengguna internal; dan

b. pengguna eksternal.

(2) Pengguna internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah pencipta Arsip; dan

b. pengawas internal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

(3) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. pengawas eksternal;

b. penegak hukum;

c. publik; dan

d. pegawai Perangkat Daerah lain yang mempunyai kepentingan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi atas Arsip Dinamis yang tercipta.

Pasal 9

(1) Pejabat dan staf yang berwenang di lingkungan Perangkat Daerah Pencipta Arsip~~,~~ berhak mengakses seluruh Arsip Dinamis.

(2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, berhak mengakses seluruh Arsip Dinamis pada Pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, berhak mengakses Arsip Dinamis yang tercipta di Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, berhak mengakses Arsip Dinamis yang tercipta di Perangkat Daerah, yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditangani dalam rangka melaksanakan fungsi penegak hukum.

(5) Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, berhak mengakses Arsip Dinamis dengan klasifikasi biasa/terbuka.

BAB V

PENGAMANAN ARSIP DINAMIS

Pasal 10

(1) Pengamanan arsip dinamis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pencipta arsip sebagai upaya perlindungan terhadap fisik dan informasi arsip dinamis.

(2) Pengamanan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:

a. penyimpanan Arsip Dinamis; dan

b. penyampaian Arsip Dinamis.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

Pasal 11

(1) Penyimpanan arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, menjadi tanggungjawab:

a. penyimpanan Arsip Aktif menjadi tanggung jawab pimpinan unit Pengolah;

b. penyimpanan Arsip Inaktif dengan retensi kurang dari 10 (sepuluh) tahun menjadi tanggung jawab kepala unit Kearsipan;

c. penyimpanan arsip inaktif dengan retensi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun menjadi tanggung jawab Lembaga kearsipan daerah.

(2) Penyimpanan Arsip Aktif dan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin keamanan fisik dan informasi Arsip selama jangka waktu penyimpanan arsip berdasarkan JRA.

(3) Penyimpanan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan media arsip.

(4) Ketentuan mengenai penyimpanan arsip dinamis tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

(1) Penyampaian arsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam rangka penanganan fisik maupun informasi arsip dinamis sesuai dengan tingkat klasifikasi.

(2) Penyampaian arsip dunamis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan media arsip

(3) Ketentuan mengenai penyampaian arsip dinamis tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2022 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 10 Februari 2026
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 11 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2026 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Ditandatangani elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RETNO HANDAYANI,SH
Pembina

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.